**PERATURAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 49/M-IND/PER/6/2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan serta dalam rangka menyesuaikan misi organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat industri, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan yang berada di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Banjarbaru, Manado, dan Ambon menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P/Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1356/M.PAN/5/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Usul Penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Perindustrian

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI**

## BAB I
## Pasal 1

(1) Balai Riset dan Standardisasi Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Baristand Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

(2) Baristand Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

## Pasal 2

Baristand Industri mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Baristand Industri menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri;

b. penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang;

c. perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertfikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk;

d. pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan pengembangan; dan

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan

## BAB II
## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Baristand Industri terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Teknologi Industri;
c. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi;
d. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
e. Seksi Pengembangan Jasa Teknik;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

(2) Seksi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

(3) Seksi Program dan Pengembangan Kompentensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.

(4) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

(5) Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan.

**Pasal 6**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Baristand Industri.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III
## TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Baristand Industri, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Baristand Industri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal dan atau dengan instansi lain di luar Baristand Industri sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 9

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Baristand Industri mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Baristan Industri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Baristand Industri menyampaikan laporan kepada Kepala Baristand Industri dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan Baristand Industri.

### Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Baristand Industri wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Baristand Industri dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IV
## ESELONISASI

**Pasal 15**

(1) Kepala Baristand Industri adalah jabatan Eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah pejabat Eselon IV.a.

## BAB V
## LOKASI

**Pasal 16**

Baristand Industri berlokasi di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Banjarbaru, Manado, dan Ambon.

## BAB VI
## KETENTUAN LAIN

**Pasal 17**

Bagan Organisasi Baristand Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.

**Pasal 18**

Perubahan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

## BAB VII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 784/MPP/Kep/11/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/KEP/1/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 784/MPP/Kep/11/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2006

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI,**

**ttd**

**FAHMI IDRIS**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO